

RINGKASAN MATERI KULIAH
PENGERTIAN WAJIB PAJAK, PENGHASILAN DAN YANG BUKAN
PENGHASILAN, SERTA PENGERTIAN BIAYA DAN BUKAN BIAYA
PERPAJAKAN



POLITEKNIK NEGERI BALI

Dosen Pengampu;
Dewa Ayu Mas Putriari Nusantari, S.E., M.Ak.

Disusun Oleh;
Ni Putu Rikayani
3D Akuntansi Manajerial
2315644022

04

PROGRAM STUDI AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023/2024

1. Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai wajib pajak, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban inilah yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Kewajiban wajib pajak di antaranya harus memiliki NPWP, membayar, memotong, dan melaporkan pajak, kooperatif saat pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya.

Untuk hak wajib pajak, di antaranya hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaannya identitasnya, hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan.

Wajib pajak terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berdasarkan statusnya, wajib pajak orang pribadi dikelompokkan dalam lima kategori, yaitu:

- a. Orang pribadi, meliputi wajib pajak yang belum menikah dan suami yang merupakan kepala keluarga.
- b. Hidup berpisah, wajib pajak orang pribadi dengan status perpajakan yang merupakan wanita yang meski menikah dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
- c. Pisah harta, merupakan suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisah harta dan penghasilan secara tertulis.
- d. Memilih terpisah, meliputi wanita menikah namun diluar kategori hidup berpisah dan pisah harta. Wajib pajak ini memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.
- e. Warisan belum terbagi, merupakan wajib pajak yang diperlakukan sebagai satu kesatuan dan merupakan subjek pajak pengganti. Wajib pajak ini menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

Kemudian, wajib pajak badan yang merupakan wajib pajak yang selain terikat kewajiban pembayaran pajak, juga memiliki kewenangan memotong dan memungut pajak. Wajib pajak badan ini meliputi:

- a. Badan, merupakan wajib pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
- b. Joint operation, yang merupakan wajib pajak yang berbentuk kerja sama operasi, yang melakukan penyerahan atas barang kena pajak atau jasa kena pajak.
- c. Kantor perwakilan perusahaan asing, merupakan wajib pajak dari perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia namun bukan termasuk dalam bentuk usaha tetap.

- d. Bendahara, merupakan bendahara pemerintah yang bertugas membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, serta diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
- e. Penyelenggara kegiatan, meliputi wajib pajak yang merupakan pihak selain dari keempat kategori wajib pajak badan lainnya. Wajib pajak berstatus penyelenggara kegiatan ini melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

Seorang wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan sarana bagi wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.

- Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak

Setidaknya ada total enam belas hak dan kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut hak-hak Wajib Pajak yang bisa kita dapatkan:

- a. Hak dalam hal Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan
Anda berhak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa, meminta surat perintah pemeriksaan, menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta detail perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, serta hadir saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.
- b. Hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan Kembali
Apabila Wajib Pajak tidak setuju dengan surat ketetapan pajak dari Ditjen Pajak, maka dapat mengajukan keberatan. Wajib Pajak juga berhak mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
- c. Hak atas kelebihan pembayaran pajak
Jika Anda membayar pajak dengan jumlah lebih banyak dari seharusnya, maka Anda berhak menerima kelebihan bayarnya. Caranya adalah mengirimkan surat permohonan ke Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) atau melalui Surat Pemberitahuan (SP).
- d. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
Bagi Anda yang termasuk Wajib Pajak patuh, maka berhak mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam waktu minimal satu bulan untuk PPN dan tiga bulan untuk PPh terhitung sejak surat permohonan diterima Ditjen Pajak.
- e. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran
Pada kondisi-kondisi tertentu, Wajib Pajak bisa meminta permohonan pengangsuran atau penundaan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia.
- f. Hak kerahasiaan
Hak dan kewajiban Wajib Pajak juga menyangkut perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang Anda sampaikan kepada Ditjen Pajak terkait kepentingan perpajakan. Hal-hal yang dilindungi mencakup data dari pihak ketiga yang sifatnya rahasia.

- g. Hak pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB)
Apabila terjadi kondisi tertentu, misalnya kerusakan bumi dan bangunan akibat bencana alam, Wajib Pajak berhak mengajukan pengurangan pajak terutang PBB.
- h. Hak penundaan pelaporan SPT tahunan
Wajib Pajak dapat mengajukan perpanjangan atau penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi maupun PPh badan dengan alasan atau kondisi tertentu.
- i. Hak pembebasan pajak
Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan pembebasan pemungutan atau pemotongan Pajak Penghasilan dengan alasan atau kondisi tertentu.
- j. Hak pengurangan PPh Pasal 25
Wajib Pajak dapat meminta permohonan pengurangan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dengan kondisi tertentu.
- k. Hak mendapatkan insentif perpajakan
Sejumlah kegiatan atau Barang Kena Pajak (BKP) berhak atas fasilitas pembebasan PPN, di antaranya buku-buku, pesawat udara, kereta api, kapal laut, serta perlengkapan TNI/Polri yang diimpor atau diserahkan di area pabean oleh Wajib Pajak tertentu.
- l. Hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah
Khusus pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai menggunakan hibah atau dana pinjaman luar negeri, PPh terutang atas penghasilan konsultan, kontraktor, dan supplier utama ditanggung pemerintah.

Kewajiban Wajib Pajak

Di samping berhak melakukan berbagai hal di atas, Wajib Pajak juga harus mematuhi berbagai kewajiban perpajakan. Berikut ini di antaranya:

- a. Kewajiban mendaftarkan diri
Salah satu hak dan kewajiban Wajib Pajak yang utama adalah mendaftarkan diri untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini bisa dilakukan di KP2KP atau KPP. Bisa juga secara online melalui ereg.pajak.go.id atau aplikasi pajak online AyoPajak yang telah diawasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- b. Kewajiban memberi data
Data yang dimaksud adalah informasi orang pribadi atau badan yang dapat menunjukkan kegiatan/usaha, penghasilan dan/atau kekayaan, peredaran usaha, termasuk informasi terkait transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, nasabah debitur, kartu kredit, hingga laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak.
- c. Kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan/pemotongan pajak
Wajib Pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Anda bisa melakukan hal ini secara mudah dan praktis melalui platform AyoPajak.
- d. Kewajiban pemeriksaan
Contoh kewajiban yang dimaksud adalah memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dinilai perlu, dan memberikan keterangan jika dibutuhkan.

2. Pengertian Penghasilan Dan Yang Bukan Penghasilan

Pengertian penghasilan

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh, Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Di awal sudah dibahas dalam konteks pajak bahwa definisi perolehan adalah berdasarkan dua konsep yaitu konsep sumber dan akresi. Pada UU No 36 Tahun 2008 tentang PPh sejatinya menganut konsep akresi di mana pendapatan adalah sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. **Adapun yang dianggap sebagai pendapatan terutama yang dikenakan pajak oleh Undang-Undang adalah sebagai berikut:**

- Upah atau imbalan atas pekerjaan. Misalnya gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, insentif, uang pensiun, dll
- Hadiah dari kegiatan lomba atau penghargaan
- Laba usaha dan keuntungan lainnya yang berasal dari penjualan atau pengalihan harta. Misalnya modal, keuntungan dari saham, dan lain-lain
- Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan
- Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan jaminan pengembalian utang.
- Dividen
- Royalti
- Pendapatan dari sewa
- Penerimaan atau perolehan pembayaran yang diterima secara berkala
- Keuntungan dari pembebasan utang yang batasannya diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- Premi asuransi
- Iuran yang diterima perkumpulan dari anggota yang terdiri dari Wajib pajak
- Tambahan kekayaan neto yang berasal dari pendapatan yang belum dikenakan pajak
- Pendapatan dari usaha berbasis syariah
- Imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Surplus Bank Indonesia

Yang bukan penghasilan :

Terdapat beberapa jenis penerimaan atau tambahan kemampuan ekonomis yang tidak dianggap sebagai penghasilan dalam perpajakan, di antaranya:

- Harta hibah: Barang atau uang yang diterima secara cuma-cuma tanpa imbalan.
- Warisan: Harta yang diperoleh dari orang yang meninggal.
- Bantuan sosial: Bantuan yang diberikan pemerintah atau lembaga sosial.
- Pinjaman: Uang yang diterima dengan kewajiban untuk dikembalikan.

- Penggantian biaya: Uang yang diberikan untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan, seperti biaya perjalanan dinas.
- Pengembalian uang muka: Uang yang telah dibayarkan sebelumnya dan kemudian dikembalikan.
- Iuran pensiun: Uang yang disetorkan untuk jaminan hari tua.

3. Pengertian Biaya Dan Bukan Biaya

Pengertian biaya

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, istilah biaya pajak dan bukan biaya pajak mengacu pada pengeluaran atau beban yang dapat atau tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Dalam perpajakan, terdapat istilah biaya dan bukan biaya yang berkaitan dengan penghitungan penghasilan kena pajak (taxable income) untuk tujuan perpajakan. Dalam perhitungan penghasilan kena pajak tentunya harus memperhitungkan adanya biaya yang dapat sebagai pengurang maupun tidak sebagai pengurang.

- Yang termasuk biaya dalam perpajakan
 - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
 - b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
- ❖ telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - ❖ Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - ❖ telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - ❖ syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga Yang ketentuannya, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Yang bukan termasuk biaya dalam perpajakan
 - Mengacu pada Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan menyatakan dengan jelas pengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebagai biaya dalam penghitungan pajak, karena dianggap bukan bagian dari pengeluaran untuk memperoleh, menagih, atau memelihara penghasilan. Bukan biaya pajak adalah pengeluaran atau biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Pengeluaran ini umumnya tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha atau penghasilan. Contoh pengeluaran yang bukan biaya pajak:
 - a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.
 - d) Pajak Penghasilan.

- e) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- f) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- g) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- h) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- i) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- j) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan,
- k) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)

RINGKASAN MATERI KULIAH
PENGERTIAN BADAN, PHKP SERTA TARIF PPH BADAN
PERPAJAKAN



POLITEKNIK NEGERI BALI

Dosen Pengampu;
Dewa Ayu Mas Putriari Nusantari, S.E., M.Ak.

Disusun Oleh;
Ni Putu Rikayani
3D Akuntansi Manajerial
2315644022

04

PROGRAM STUDI AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023/2024

1. Memberikan Penjelasan Pengertian Badan dan PhKP

A. Pengertian Badan

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan atau kelompok kategori tergantung jenis dan status hukumnya termasuk golongan usahanya, apakah usaha kecil, menengah atau besar. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 s.d.t.d. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Kategori atau golongan usaha dari WP Badan tersebut juga akan memengaruhi kewajiban pajaknya dari segi tarif dan lainnya.

Artinya, kewajiban pajak yang harus dikelola antara wajib pajak badan yang sudah berstatus sebagai WP Badan PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan yang NonPKP berbeda. Namun secara umum, kewajiban wajib pajak badan menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Namun jenis pajak yang menjadi kewajibannya untuk dikelola tergantung dari transaksi atau aktivitas perpajakan dari usaha yang dijalankan.

a. Kewajiban Pajak WP Badan

Merujuk UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan regulasi turunannya, wajib pajak badan memiliki sejumlah kewajiban pajak yang harus dikelola atau dibayar, di antaranya:

a) PPh Badan

WP Badan memiliki kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pengenaan PPh yang diperolehnya dalam setahun dengan tarif sesuai dengan bentuk usahanya. Selengkapnya baca: Pajak Penghasilan Badan: Tarif dan Contoh Hitung.

b) PPh 21

WP Badan yang memiliki pekerja diwajibkan mengelola pajak penghasilan pasal 21 atas pembayaran gaji/upah/ honorarium/ tunjangan dan sejenisnya kepada karyawan. Wajib pajak badan harus memotong PPh Pasal 21 dan menyetorkan pemotongan pajak tersebut ke kas negara serta melaporkan SPT pajaknya setiap masa pajak atau secara bulanan.

c) PPh 22

Bagi wajib pajak badan yang termasuk WP Badan tertentu yang melakukan kegiatan ekspor dan impor atau re-impor, harus mengelola PPh Pasal 22.

d) PPh 23

WP Badan juga memiliki kewajiban mengelola PPh Pasal 23 apabila melakukan transaksi atas dividen, bunga, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, serta sewa maupun penghasilan lain menyangkut pemakaian aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa.

e) PPh 25

WP Badan yang melakukan pembukuan dan menggunakan tarif PPh Badan normal harus membayar angsuran PPh Pasal 25.

f) PPh 26

Sedangkan WP Badan yang mempekerjakan karyawan WNA ataupun melakukan transaksi jasa dengan usaha asing, harus mengelola PPh Pasal 26 atas pemberian penghasilan atau transaksi jasa kena pajak yang dilakukan dengan BUT/Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

g) PPh 29

PPh Pasal 29 merupakan jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak (jenis PPh 21, 22, 23, dan 24) yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri. Jadi, nilai lebih pajak terutang yakni pajak terutang dikurangi kredit pajak tersebut menghasilkan PPh Pasal 29. PPh inilah yang harus dibayarkan WP Badan sebelum melaporkan SPT Tahunan PPh Badan.

h) PPh 4 ayat (2)

WP Badan juga memiliki kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) apabila memiliki aktivitas penghasilan yang dikenakan jenis pajak yang diatur dalam pasal 4(2) UU PPh. Penjelasan selengkapnya baca: Panduan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Sewa dan Lainnya.

i) PPh 15

Pajak penghasilan pasal 15 menjadi kewajiban wajib pajak badan yang bergerak di industri pelayaran, penerbangan internasional dan perusahaan asuransi asing.

b. Kewajiban PhKP Badan

Bagi wajib pajak badan berstatus PKP, terdapat tambahan jenis pajak yang menjadi kewajibannya, yakni:

❖ PPN

Kewajiban PKP Badan yang melakukan aktivitas atau transaksi barang/jasa kena PPN berkewajiban membuat e-Faktur, menyetorkan pemungutan dan melaporkan SPT Masa pajaknya.

❖ PPnBM

WP Badan PKP yang melakukan transaksi penjualan yang dikategorikan mewah juga diwajibkan mengelola PPnBM dengan memungut pajak, menyetorkan dan melaporkan eFaktur.

B. Pengertian Pendapatan Kena Pajak (PKP)

Pendapatan Kena Pajak adalah kata lain dari Penghasilan Kena Pajak sering disingkat PKP dalam proses penghitungan pajak. Merujuk ketentuan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan wajib pajak yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Penghasilan kena pajak tersebut dihitung dari penghasilan bruto yang dikurangi dengan komponen pengurang pajak hingga menghasilkan penghasilan neto. Penghasilan neto tersebut akan dikurangkan dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk memperoleh perhitungan pendapatan kena pajak untuk WP Pribadi.

Sedangkan untuk mengetahui penghasilan kena pajak bagi WP Badan, caranya yakni mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal. Pendapatan kena pajak atau PKP itu nantinya akan dikalikan dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku sesuai dengan kewajibannya sebagai wajib pajak pribadi atau badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

a. Tarif Pendapatan Kena Pajak (PKP)

Berikut tarif pajak yang akan dikalikan dengan pendapatan kena pajak untuk mendapatkan sejumlah nilai pajak yang harus dibayarkan ke kas negara.

a) Tarif Penghasilan Kena Pajak PPh Pribadi

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang memperbarui Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, tarif pajak orang pribadi sebagai berikut:

No.	Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun	Tarif	
		Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP
1.	Sampai dengan Rp60 juta	5%	6%
2.	Rp60 juta – Rp250 juta	15%	17,4%
3.	Rp250 juta – Rp500 juta	25%	30%
4.	Rp500 juta – Rp5 miliar	30%	36%
5.	Di atas Rp5 miliar	35%	42%

Bagi wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan PPh 20% lebih tinggi dari tarif pajak normalnya.

b) Tarif Penghasilan Kena Pajak PPh Badan

Tarif penghasilan kena pajak WP Badan saat ini sebesar 22% sebagaimana diatur dalam UU HPP.

b. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

Pendapatan kena pajak WP pribadi yang didapat setelah menghitung penghasilan neto dalam setahun dan dikurangi PTKP, akan menjadi dasar menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam satu tahun. Penghasilan kena pajak didapat dengan menghitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Apabila dalam menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan bruto setelah dikurangkan dengan biaya didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan mulai

dengan penghasilan tahun pajak berikutnya sampai dengan berturut-turut lima tahun.

Berikut macam rumus perhitungan Penghasilan Kena Pajak:

1. Pendapatan Kena Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) UU PPh dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.

- Metode Pembukuan

$PKP = \text{Penghasilan neto} - \text{PTKP}$

$PKP = \text{Penghasilan neto} - \text{Zakat} - \text{PTKP}$

$PKP = \text{Penghasilan neto} - \text{Zakat} - \text{Kompensasi Rugi} - \text{PTKP}$

- Rumus: $\text{Penghasilan neto} = \text{Penghasilan Bruto} - \text{Pengurang/biaya diperkenankan sesuai UU PPh}$

- Metode NPPN

$PKP = \text{Penghasilan Neto} - \text{PTKP}$

Apabila Wajib Pajak membayar zakat, maka perhitungannya seperti berikut:

$PKP = \text{Penghasilan Neto} - \text{Zakat} - \text{PTKP}$

- Rumus: $\text{Penghasilan Neto} = \text{Peredaran Usaha} \times \text{Persentase NPPN}$

2. Pendapatan Kena Pajak bagi WP Badan

Penghasilan Kena Pajak untuk wajib pajak badan didapat dari Penghasilan Neto yang didapat dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang/biaya yang diperkenankan sesuai UU PPh.

Rumus: $\text{Penghasilan Neto} = \text{Penghasilan Bruto} - \text{Pengurang/biaya yang diperkenankan UU PPh}$

Misalnya terdapat rugi tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan, maka PKP dapat dihitung dari penghasilan neto dikurangi kompensasi kerugian.

2. Memberikan Penjelasan Tarif Pph Badan

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan selama satu tahun pajak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Sebagaimana ketentuan dalam UU PPh, yang dimaksud penghasilan suatu badan atau perusahaan adalah:

“Setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.”

Dasar pengenaan pajak penghasilan badan dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan / perusahaan dan BUT dalam tahun

pajak. Bentuk usaha tetap atau BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

A. Tarif PPh Badan Terbaru 2024

Sebelumnya, tarif umum pajak penghasilan badan sebesar 28% dari penghasilan kena pajak, yang kemudian diturunkan menjadi 25% mulai 2010, sesuai Pasal 17 ayat (2a) UU PPh No. 38/2008. Kemudian melalui UU No. 2 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1), tarif PPh Badan diturunkan menjadi 22% yang berlaku mulai Tahun Pajak 2020 dan 2021. Berikutnya melalui UU HPP No. 7/2021, ditetapkan kembali tarif PPh Badan sebesar 22% mulai Tahun Pajak 2022 hingga saat ini.

1. Tarif Khusus untuk Perusahaan Tbk

Berikutnya untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap yang berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk) diberikan tarif lebih rendah 3% dari tarif PPh Badan normal. Namun ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh WP Badan Perseroan Terbuka untuk memperoleh penurunan tarif. Syarat Perusahaan Tbk mendapatkan penurunan tarif pajak berdasarkan PMK No 40 Tahun 2023 adalah:

- ❖ Jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling rendah 40%
- ❖ Saham harus dimiliki paling sedikit 300 pihak
- ❖ Masing-masing dari 300 pihak pemilik saham tersebut harus memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh
- ❖ Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi dalam kurun waktu 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak
- ❖ Harus menyampaikan laporan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Jadi, apabila WP Badan Perusahaan Terbuka memenuhi kriteria tersebut, dapat menikmati penurunan tarif PPh Badan menjadi sebesar 19% dari penghasilan kena pajak.

2. Fasilitas PPh Badan 0,5%

WP Badan juga dapat menggunakan tarif pajak penghasilan badan setengah persen dari peredaran bruto, dengan jangka waktu tertentu Hal ini sebagaimana diatur ditetapkan dalam PP No. 23/2018 yang telah diperbarui dengan PP No. 55 Tahun 2022. Kriteria wajib pajak badan yang dapat menggunakan tarif pajak 0,5% dan jangka waktu penggunaannya